



PUTUSAN

Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, xxxxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Xxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 21



register Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0273/037/III/2016 tanggal 10 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai meskipun pada waktu itu masih numpang tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri di xxx kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing diberi nama: **XXX**, jenis kelamin laki-laki, xxx, **XXX**; **XXX**, jenis kelamin perempuan, xxx, **XXX**;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tadinya rukun dan damai kini mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mulai terjadi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx sejak tahun 2022 sampai dengan diajukannya gugatan ini sekarang ;
6. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat: **Kamu saya talak !...** , hal ini Penggugat hitung sudah 3 (tiga) kali Tergugat katakan hal serupa kepada diri Penggugat;
7. Bahwa puncak dari perelisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2023, yang mana pada waktu itu Tergugat telah datang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa Penggugat, kemudian Tergugat mengatakan langsung kepada kedua orang tua Penggugat: **PENGGUGAT saya serahkan**

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 21



kembali kepada Bapak dan Mama karena saya sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada PENGGUGAT ;

8. Bahwa sejak Tergugat menyerahkan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat pada bulan Mei 2023 tersebut Penggugat dan anak-anak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat dan anak-anak pindah/bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat xxxx xxxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx;
10. Bahwa pisah tempat tinggal dengan Tergugat ini Penggugat lakukan untuk menghindari pertengkaran terus menerus dengan Tergugat, selain itu Penggugat dan anak-anak memerlukan ketenangan;
11. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, begitu juga dengan nafkah untuk pemeliharaan dan perawatan anak-anaknya Tergugat tidak pernah memberikannya, untungnya Tergugat ada usaha kecil-kecilan membuka warung kopi sehingga bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat meskipun hal ini masih belum dianggap cukup;
12. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena: Rumah tinggal Penggugat dan Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx saling berdekatan/bertetangga dengan rumah orang tua dan Saudara Tergugat;  
Orang tua Tergugat terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi miss komunikasi yang menjadi pemicu pertengkaran;  
Karena terlalu banyak turut campur orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat tidak ada lagi kepercayaan kepada Penggugat sehingga Tergugat hanya

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 21



membela ibunya dengan alasan ibunya adalah segalanya, padahal Penggugat selalu isteri selalu membuka jalur komunikasi tidak pernah tidak membalas chat atau mengangkat hand phone kapanpun;

Ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu diam dan tidak pernah ada penyelesaian pertengkaran, justru sebaliknya Penggugatlah yang selalu meminta maaf kepada Tergugat meskipun Penggugat tidak merasa bersalah;

Yang sangat menyakitkan hati Penggugat, bahwa Bapak dan Ibu Penggugat pernah datang kerumah Tergugat untuk bersilaturahmi, waktu itu hadir dan ikut berbicara juga dirumah Tergugat Bapak Tergugat, dalam pembicaraan tersebut kedua orang tua Penggugat mendengar kata-kata Bapak Tergugat yang pada intinya mengatakan: **“kalau Tergugat ingin menceraikan Penggugat ya ceraikan saja”**

13. Bahwa sikap dan tindakan Bapak Tergugat tersebut sangat menyakitkan hati Penggugat dan kedua orang tua Penggugat, sebagai orang tua seharusnya berupaya untuk membahagiakan anaknya dengan merukunkan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, tetapi dalam hal ini malah sebaliknya;
14. Bahwa tindakan Bapak Tergugat tersebut dianggap benar oleh Tergugat, sehingga Penggugat selalu saja disalahkan oleh Tergugat;
15. Bahwa sikap Tergugat yang selalu membela tindakan orang tuanya yang keliru tanpa mau menghiraukan ucapan Penggugat selalu memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang dilanjutkan dengan penyerahan Tergugat atas diri Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat pada bulan Mei 2023, akhirnya Penggugat bersama dengan anak-anak sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx;
17. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 21



sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

18. Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
19. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi seataap dalam satu rumah tangga, maka Penggugat telah mengambil keputusan bulat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
20. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan diperusahaan tambang emas dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
21. Bahwa selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai dengan sekarang, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat sejak bulan Mei 2023, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
22. Bahwa unuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 21



23. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih tergolong anak di bawah umur dan mereka tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
24. Bahwa karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan mereka menjadi dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 21



3.4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

3.5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

XXX, jenis kelamin laki-laki, xxx, XXX;

XXX, jenis kelamin perempuan, xxx, XXX;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh anak-anak tersebut terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 21



- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0273/037/III/2016, tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KUA xxxx (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

**1. SAKSI 1, xxx;**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemungkinan ego masing-masing sehingga tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sering sekali merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil , dan yang pasti Tergugat sudah menyerahkan dan mengembalikan Penggugat kepada kami sebagai orang tuanya dengan alasan tidak mencintai Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 21



- Bahwa kedua anak yang diasuh oleh Penggugat terurus dan terawat dengan baik, Penggugat mengasuhnya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat juga berakhlak baik tidak pernah terlibat kriminal dan minum minuman beralkohol;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan tambang emas, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulan;

2. SAKSI 2, xxx ;

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti yang menyebabkan mereka bertengkar dan berselisih paham yang saya tau saat ini mereka sudah berpisah dan ingin bercerai
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar setahun lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sering sekali merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil , dan yang pasti Tergugat sudah menyerahkan dan mengembalikan Penggugat kepada kami sebagai orang tuanya dengan alasan tidak mencintai Penggugat lagi;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah setahu saksi Tergugat tidak pernah, memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tinggal dirumah kami dan segala kebutuhannya kami selaku orang tua yang membantu karena Penggugat saat ini hanya mengelola kedai kopi untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa kedua anak yang diasuh oleh Penggugat terurus dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya dan tidak pernah kasar apalagi memukul anak-anaknya, Penggugat juga berakhlak baik tidak pernah terlibat kriminal dan minum minuman beralkohol;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan tambang emas di Banyuwangi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 21



menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam dukunya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 21



harmonis, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 21



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut tentang nafkah iddah dan mut'ah setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Hakim berpendapat, pada dasarnya kewajiban nafkah iddah dan mut'ah itu adalah kewajiban seorang suami yang menalak terhadap isterinya, bukan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim bisa menyimpang dari

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 13 dari 21



ketentuan tersebut apabila seorang isteri berada diposisi yang terzalimi oleh suami, seperti Tergugat memukul Penggugat, dalam dalil gugatan Penggugat permasalahan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih disebabkan karena campur tangannya pihak ketiga (dalam hal ini bapak Tergugat), karenanya apa yang dituntut oleh Penggugat tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah madhiyah dari Penggugat yaitu nafkah untuk bulan Mei 2024 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dipersidangan Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa penghasilan Tergugat perbulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun meskipun demikian kedua saksi Penggugat menerangkan kalau Tergugat memang tidak mengasih nafkah kepada Penggugat, karena itu Hakim berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran menetapkan bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah madhiyah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak dari Penggugat, maka kewajiban nafkah madhiyah tersebut agar dibayar pada saat Tergugat mengambil akte cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh untuk ke dua anak yang bernama Xxx, xxx dan Xxx, xxx, atas tuntutan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 14 dari 21



Allah SWT. surat At Tahrim ayat 6 : Artinya : “ *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya, manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak- anak mereka dengan sebaik -baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang- Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 15 dari 21



Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih- kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :*

- **وإذا فارق الرجال زوجته وله منها ولد فهي احق  
بحاضنته**

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;*

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hal mana bahwa di antara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain, sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, juga disebutkan dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya*

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 16 dari 21



*digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak.*

Kemudian dalam Hadits Rasulullah SAW di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II hal 93

*Artinya : Bahwasanya Rasul SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita tersebut) : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka Rasul bersabda : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin (lagi)".*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadhanah, di dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198 disebutkan :

*Artinya : Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah terhadap orang Islam; sederhana; amanah, maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; tinggal di daerah tertentu; dan tidak bersuami lagi;*

Menimbang, bahwa untuk ke dua anak yang bernama **Xxx**, xxx dan **Xxx**, xxx, ke duanya belum *mumayyiz*, belum bisa mengurus, mengatur,



menjaga dan merawat dirinya sendiri, secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar ke dua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Xxx, xxx** dan **Xxx, xxx**, Penggugat yang mengasuhnya berdasarkan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari ke dua anak yang bernama **Xxx, xxx** dan **Xxx, xxx**, maka hubungan anak dengan kedua orangtuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat secara nasab tidak pernah putus, komunikasi dan hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, karenanya Majelis hakim berpendapat walaupun ke empat anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya diberi hak untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Di samping itu Penggugat Rekonvdenasi juga harus memberitahu kepada ayah kandungnya/Tergugat, dimana anak tersebut berada atau bertempat tinggal secara jelas. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orangtua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 18 dari 21



memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa tentang nafkah untuk ke dua anak yang bernama Xxx, xxx dan Xxx, xxx sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, Hakim berpendapat karena Penggugat tidak bisa membuktikan berapa penghasilan Tergugat maka nominal dari tuntutan tersebut tidak bisa dikabulkan namun dengan berpatokan kepada asas kepatutan dan kewajaran serta Tergugat ada mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta maka dapat ditetapkan kedua anak yang bernama Xxx dan xxx berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan ke dua anak aquo yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan usianya yang semakin bertambah serta laju inflasi yang semakin meningkat, maka hakim berpendapat menetapkan kenaikan nafkah ke dua anak tersebut sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 19 dari 21



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang diserahkan pada saat Tergugat mengambil akte cerai;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh ke dua anak yang bernama **Xxx**, xxx dan **Xxx**, xxx, dengan kewajiban bagi Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada ke dua anak tersebut dalam waktu tertentu yang disepakati;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ke dua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxx**, xxx dan **Xxx**, xxx setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai ke dua anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu yang mengasuhnya ;
7. Menolak untuk selebihnya,.
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00 (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Tunggal,

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 20 dari 21



**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	475.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h** : Rp **620.000,-**

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 21 dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)